

**PENERAPAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PENCURIAN DALAM KELUARGA
(Studi Putusan: Nomor 84/Pid.B/2022/PN.Plj)**

EXECUTIVE SUMMARY

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH:

**ASHRAFFI ALKADRI
NPM. 1910012111154**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2023**

No Reg:22/PID/02/II-2023

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No Reg: 22/PID/02/II-2023

Nama : Ashraffi Alkadri
Npm : 1910012111154
Judul skripsi : Penerapan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana
Pencurian Dalam Keluarga (Studi Putusan Nomor
84/Pid.B/2022/PN.Pj)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload kewebsite.

Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing I)



Febrina Annisa, S.H., M.H

(Pembimbing II)



**PENERAPAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PENCURIAN DALAM KELUARGA
(Studi Perkara Nomor 84/Pid.B/PN.Plj)**

Ashraffi Alkadri¹, Syafri Datati, S.H., M.H.¹, Febrina Annisa, S.H., M.H.¹
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail: ashraffialkadri05@gmail.com

ABSTRAK

The crime of theft within the family as referred to in Article 367 of the Criminal Code is theft committed by a husband and wife or blood relatives. as contained in decision number 84/Pid.B/2022/PN.Plj. objectives: 1) consideration of the judge in imposing a sentence on the perpetrator of the crime 2) application of the sentence against the perpetrator of the crime of theft in the family. the type of research used is normative juridical; data sources using secondary data; document study data collection techniques; data analyzed qualitatively. research results: 1) the judge's considerations in imposing a sentence on the perpetrator of the crime of theft in the family are in the form of juridical and non-juridical considerations; 2) in the criminal case number 84/Pid.B/2022/PN.Plj against the perpetrator the panel of judges handed down a sentence of 8 months in prison.

Keywords: *Detemination, judge's consideration, theft, family*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Bab XXII buku kedua KUHP, Didalam Pasal 362-367. Tindak pidana pencurian terdiri dari pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dalam keluarga. Tindak pidana pencurian itu diatur dalam Pasal 362 Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.¹

Dalam hal tindak pidana pencurian dalam keluarga termasuk kategori tindak pidana pencurian biasa. Namun, jika tindak pidana pencurian dilakukan pada malam hari maka dikenakan pencurian dengan pemberatan

sesuai Pasal 363 Ayat (1).

Jika pencurian itu dilakukan oleh anggota keluarga secara langsung atau dalam garis bawah pada tingkat lain, maka pengaduan hanya dapat dilakukan jika yang dirugikan itu mengajukan pengaduan. Pencurian jenis ini termasuk dalam kategori (delik aduan). Tindak pidana pencurian dalam keluarga termaktub dalam pasal 367 KUHP.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pencurian dalam keluarga putusan nomor 84/Pid.B/2022/PN.Plj. Pengadilan Negeri Dharmasraya menjatuhkan putusan 8 (delapan) bulan penjara terhadap terdakwa karena menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa terbukti secara sah melakuka tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **Penerapan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga (Studi Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN.Plj)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap

¹ Wirasila A.A Ngurah dan dkk, 2017, *tindak pidana tertentu dalam KUHP kejahatan dan pelanggaran harta benda*, Planning Group Universitas Udayana, Denpasar, hlm 14-15

pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam perkara nomor 84/Pid.B/2022/PN.Plj?

2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam perkara nomor 84/Pid.B/2022/PN.Plj?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam perkara nomor 84/Pid.B/2022/PN.Plj
2. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam perkara nomor 84/Pid.B/2022/PN.Plj.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yuridis normative sumber data yang digunakan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier).² teknik pengumpulan data dengan studi dokumen; data dianalisis secara kualitatif.³

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tidak Pidana Pencurian dalam Perkara Nomor 84/Pid.B/2022PN.Plj.

Hakim dalam memberikan pertimbangan yuridis Putusan Nomor : 84/Pid.B/2022/PN.Plj. Berdasarkan

² Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 41.

³ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

fakta-fakta dipersidangan dengan memperhatikan surat dakwaan, tuntutan, alat bukti berupa keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti. Pertimbangan non yuridis berdasarkan latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, faktor agama terdakwa.

B. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga dalam Perkara Nomor 84/Pid.B/2022/PN.Plj.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa mengambil secara tanpa izin 1 (satu) buah televisi merk sharp warna hitam, milik saksi G tersebut, merupakan perbuatan “pencurian” sesuai yang diatur oleh Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP. Oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dia melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga.

Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam perkara nomor : 84/Pid.B/2022/PN Plj. berupa pertimbangan yang bersifat

yuridis (dakwaan, tuntutan, alat bukti, barang bukti) dan non yuridis (latarbelakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan)

2. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Dalam Perkara Nomor 84/Pid.B/2022/PN Plj perbuatan terdakwa didakwa dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP dengan kasus pencurian dalam keluarga dengan tuntutan penuntut umum yaitu 8 (delapan) bulan penjara dikurangi masa penahanan. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa mengambil secara tanpa izin 1 (satu) buah televisi merk sharp warna hitam, milik saksi G tersebut, merupakan perbuatan “pencurian” sesuai yang diatur oleh Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP. karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 367 ayat (2) KUHP, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga.

B. Saran

1. Majelis Hakim seharusnya bisa mendamaikan perkara tersebut dengan cara kekeluargaan karena ini hanya masalah kekeluargaan.
2. Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara baik dalam perkara ini karena korban juga sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga
3. Majelis Hakim seharusnya melakukan kurungan percobaan karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian biasa dan barang yang terdakwa curi adalah barang yang semakin lama semakin turun harga jualnya

4. Majelis Hakim juga bisa menyelesaikan perkara ini dengan cara restorative justice

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibuk Syafridatati, S.H.,M.H dan Febrina Annisa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam penulisan skripsi ini, beliau juga yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.

DAFTARPUSTAKA

Buku-Buku

- Bambang Sugono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Philosophie, Theorie und Praxis)*, Rajawali Pers, Depok.
- Wirasila A.A Ngurah dan dkk, 2017, *tindak pidana tertentu dalam KUHP kejahatan dan pelanggaran harta benda*, Planning Group Universitas Udayana, Denpasar.
- Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta..

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

